

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

7.1. Pengertian

Dalam konteks penyelenggaraan Program BERMUTU, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (M&E) diartikan sebagai kegiatan memantau dan melakukan evaluasi berbagai aspek dan tahapan penyelenggaraan Program BERMUTU yang meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Permasalahan dan Upaya pemecahan
4. Hasil Yang Dicapai
5. Pelaporan
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b. Laporan pertanggung jawaban keuangan
6. Dampak program

7.2. Tujuan

7.2.1. Tujuan Umum


Tersedianya data dan informasi tentang tingkat kinerja secara berkala serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan agar Program BERMUTU terselenggara dan mencapai tujuannya sesuai dengan yang direncanakan.

7.2.2. Tujuan Khusus

1. Tersusunnya Rancang Bangun sistem M&E sesuai dengan karakteristik Program BERMUTU meliputi:
 - a. M&E terhadap Manajemen Penyelenggaraan Program BERMUTU secara keseluruhan termasuk penyaluran dan pemanfaatan *Block Grant* oleh kelompok kerja.
 - b. M&E Studi Dampak Program
2. Tersedianya instrumen M&E Program BERMUTU yang akurat, sistematis, obyektif, dan praktis.
3. Tersedianya petugas yang memiliki kompetensi serta komitmen dan memahami etika dalam melaksanakan M&E Program BERMUTU dari ketiga unsur terkait; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Konsultan Independen.
4. Tersedianya jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan M&E Program BERMUTU untuk setiap komponen.
5. Terlaksananya M&E Program BERMUTU secara tepat waktu, tepat prosedur, tepat sasaran, dan tepat hasil.
6. Tersusunnya laporan M&E Program BERMUTU yang komprehensif untuk setiap komponen dan tahap pelaksanaannya.

7.3. Jenis Kegiatan M&E

Dalam penyelenggaraan program BERMUTU terdapat 2 jenis kegiatan utama M&E sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 7.1. di bawah ini:



Gambar 7.1. Jenis Kegiatan M&E.

Merujuk kepada Gambar VII.1., jenis-jenis kegiatan Sistem Monitoring dan Evaluasi yang digunakan dalam Program BERMUTU dapat dijelaskan sebagai berikut ini.


1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Program bermutu secara garis besar terdiri dari 2 (dua) jenis M&E yaitu PMME (*Program Management Monitoring and Evaluation*) dan PIME (*Program Impact Monitoring and Evaluation*).
2. PMME adalah M&E ditujukan untuk mengendalikan pengelolaan semua sub-komponen dan kegiatan yang merupakan bagian dari Komponen 1, 2, 3, dan 4 agar semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara tepat waktu, tepat prosedur, tepat sasaran, dan tepat hasil. Jenis M&E ini terdiri dari 3 (tiga) macam M&E yakni:
 - a. **M&E Pengelolaan Pemberian *Block Grant*** kepada kelompok kerja tenaga kependidikan atau ***Compliance Monitoring***.
 - b. **M&E Pengelolaan Kegiatan *Non-Block Grant*** atau kegiatan selain pemberian *block grant* kepada kelompok kerja tenaga kependidikan.

- c. **M&E Substansi Akademik Kegiatan KKG dan MGMP**, dilaksanakan oleh Tim Pengembang. M&E substansi ini tidak merupakan bahasan utama Bab ini dan dibahas secara khusus dalam Bab lain.
3. **PIME** adalah M&E yang ditujukan untuk menjamin diperolehnya dampak program BERMUTU sebagaimana diharapkan. Sesuai dengan dampak yang diharapkan dari program ini, maka dikembangkan dan diterapkan 2 (dua) macam PIME yaitu:
 - a. **M&E dampak implementasi sertifikasi guru** yang merupakan kegiatan dari Komponen 4 dan mengevaluasi dampak program BERMUTU terhadap peningkatan profesionalisme guru dan prestasi siswa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Studi yang merupakan kegiatan dari Komponen 4 Program BERMUTU dan tidak akan menjadi bahasan utama Bab ini karena dibahas tersendiri dalam Bab lain.
 - b. **M&E dampak sosial** yang ditujukan untuk meminimalisir dampak negatif sekaligus menjamin diperolehnya nilai tambah oleh masyarakat suku terasing dan atau masyarakat daerah terpencil dari Program BERMUTU.

7.4. Alur Kegiatan PMME

Rangkaian kedua kegiatan PMME, pemberian *block grant* dan pengelolaan kegiatan *non-block grant* adalah sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 7.2. berikut ini:

Gambar 7.2. Alur Kegiatan PMME



Catatan:

- TA Akan mensupervisi kegiatan TOT implementasi Action Plan.
- TA akan melakukan M&E secara sample.
- Biaya Pengembangan Sistem oleh BERMUTU, biaya Action Plan (TOT) dan Pelaksanaan oleh masing-masing lembaga (Satker), Rapat2 Nasional oleh PCU

7.5. Sasaran Kegiatan M&E

7.5.1. Sasaran M&E Persiapan atau Perencanaan Meliputi:

- a. Prosedur penyusunan perencanaan,
- b. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan ,
- c. Hasil perencanaan dan pemanfaatannya
- d. Kesesuaian baseline data dan indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan dengan tujuan program.
- e. Kelengkapan administrasi dan dokumen perencanaan.
- f. Khusus untuk PMME Pemberian *Block Grant*, sasaran meliputi ketersediaan, akuntabilitas, serta, konsistensi penggunaan kriteria pemberian *Block Grant*.

7.5.2. Sasaran M&E Pelaksanaan:

- a. Kesesuaian prosedur, kriteria dan jadwal kegiatan yang dilaksanakan dengan yang direncanakan
- b. Ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan sumber daya untuk setiap kegiatan sebagaimana direncanakan termasuk penyaluran dan penggunaan dana *Block Grant* ke kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui LPMP.
- c. Ketercapaian tonggak-tonggak keberhasilan (*milestone*) untuk setiap tahapan sebagaimana yang diharapkan.
- d. Hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan serta pemecahannya.
- e. Kelengkapan administrasi dan dokumen pelaksanaan kegiatan.

7.6. Petugas M&E

1. Petugas dari Ditjen PMPTK yang dapat diwakili oleh staf P4TK dan atau LPMP, serta penanggung jawab M&E PCU/DIU.
2. Petugas Daerah yang mewakili unsur Pemda.
3. Petugas yang mewakili LPTK dan Perwakilan Kelompok Sasaran.

7.7. Pemanfaatan Hasil M&E

1. Hasil kedua kegiatan utama M&E: PIME dan PMME diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan di tingkat nasional dan kabupaten/kota serta LPTK.
2. Harus dibuat laporan tertulis secara komprehensif dari penyelenggaraan dan hasil kedua kegiatan M&E tersebut dan disampaikan kepada Depdiknas, Pemerintah Daerah, dan Bank Dunia.
3. Hasil M&E dipublikasikan secara berkala melalui buletin internal dan website Ditjen PMPTK untuk diketahui oleh kelompok sasaran dan pemangku kepentingan lainnya agar diperoleh akuntabilitas publik bagi program di samping untuk mendapat masukan bagi perbaikan.
4. Hasil M&E dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program.

7.8. Strategi Pengembangan dan Pelaksanaan

Tahap I: Penyiapan Sistem

Kegiatan Tahap I ini meliputi 5 (lima) sub-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem

Meliputi penyusunan: TOR, Kerangka Kerja Pemantauan (*Monitoring Framework*), Kerangka Kinerja Program (*Results Framework*), Prosedur, Kriteria Petugas, dan Instrumen, serta Jadwal Pelaksanaan.

2. Pelatihan Petugas.

Pelatihan ini diberikan kepada calon petugas dari semua unsur agar mampu menerapkan prosedur dan menggunakan instrumen serta pembuatan *Action Plan*, serta penyusunan laporan.

3. Implementasi *Action Plan*.

Action Plan tersebut berisi jadwal pelaksanaan sosialisasi dan ujicoba terbatas instrumen M&E di daerah peserta.

4. Supervisi Implementasi *Action Plan*

Tenaga Bantuan Teknis dan sejumlah petugas dari pusat akan ditugaskan ke daerah (secara sampel) untuk memberikan bimbingan dan berbagai masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan *Action Plan*.

5. Pemberian Tenaga Bantuan Teknis

Tenaga Bantuan Teknis (Konsultan) akan memberikan bantuan keahliannya kepada penyelenggara Program BERMUTU dalam seluruh rangkaian kegiatan Tahap I yang meliputi pengembangan sistem, perancangan dan penyelenggaraan pelatihan petugas, supervisi implementasi *action plan*, serta melakukan meta-evaluasi pelaksanaan kegiatan M&E (PMME & PIME). Konsultan ini juga akan memastikan bahwa hasil/temuan M&E ditindaklanjuti dengan baik sehingga materi maupun program untuk guru-guru yang mengajar di daerah terpencil menjadi lebih baik dan sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat.

Tahap II: Pelaksanaan M&E

Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagaimana berikut ini.

1. Pelaksanaan

Dalam tahap ini sejumlah petugas yang telah lulus dalam mengikuti diklat khusus ditugaskan untuk melakukan M&E dengan ketentuan:

- a. Petugas yang terlibat harus yang telah mengikuti dan lulus dari diklat petugas M&E BERMUTU.
- b. Komposisi petugas untuk setiap lokasi terdiri dari 3 (tiga) orang petugas yang terdiri dari unsur PMPTK atau yang diwakili oleh petugas dari P4TK dan atau LPMP, unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan unsur pemangku kepentingan lainnya dari LPTK terkait atau dari unsur asosiasi profesi.


Pelaksanaan M&E dilakukan dengan merujuk kepada rancang-bangun yang telah ditetapkan secara nasional meliputi: prosedur, instrumen, sumber data dan informasi, serta etika petugas.

2. Pelaporan Hasil M&E

- a. Laporan disusun oleh Petugas M&E yang terlatih sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya laporan diserahkan kepada PCU dengan tembusan kepada DIU sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.
- b. Laporan dianalisis oleh tim yang ditunjuk oleh PCU dan merekomendasikan berbagai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak terkait.
- c. Hasil analisis dibahas dalam sebuah pertemuan dengan *Steering Committee* sebagai sosialisasi dan memperoleh masukan guna penyempurnaan rekomendasi tindak lanjut.
- d. Pihak terkait menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan isi dan jadwal yang direkomendasikan dan membuat laporan hasil tindak lanjut.
- e. PCU mempublikasikan hasil M&E melalui GIM dan saluran komunikasi lainnya termasuk website 'Bindiklat'.

3. Meta Evaluasi

- a. Meta Evaluasi dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan PMME dan PIME (lihat Gambar 7.3.).
- b. Laporan PMME dan PIME sendiri merupakan salah satu data yang akan dijadikan masukan dalam Meta Evaluasi.
- c. Untuk menjaga independensi pelaksanaan dan hasil, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh pihak independen yaitu Tenaga Bantuan Teknis yang direkrut dan ditugaskan khusus untuk itu.
- d. Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu dari Program BERMUTU sehingga dikelola dan dibiayai oleh proyek.



Gambar 7.3. Bagan kegiatan Meta-Evaluasi Program BERMUTU

7.9. Pembiayaan

M&E merupakan bagian terpadu dari penyelenggaraan Program BERMUTU. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembagian tanggungjawab pembiayaan secara proporsional sesuai bidang dan wilayah tugasnya sebagai berikut:

1. PCU membiayai:

- a. Pengembangan Sistem
- b. *Technical Assistance* Nasional
- c. Sosialisasi dan TOT Nasional
- d. Pelaksanaan oleh Tim Nasional (untuk program *Block Grant* berdasarkan secara sampel termasuk oleh *Technical Assistance*).
- e. Pertemuan dan Pelaporan Nasional
- f. Penyelenggaraan kegiatan M&E di lingkungan PIU (PMPTK)

2. PIU membiayai:

- a. Sosialisasi dan TOT di lingkungan organisasi PIU
- b. Pelaksanaan M&E di lingkungan dan oleh Tim PIU (Dikti dan Balitbang)
- c. Pertemuan dan Pelaporan tingkat PIU

3. P4TK membiayai:

- a. Sosialisasi dan TOT Regional
- b. Pelaksanaan M&E di regional oleh Tim P4TK (Untuk program *Block Grant* berdasarkan sampel)
- c. Pertemuan dan Pelaporan Regional,

4. LPMP membiayai:

- a. Sosialisasi dan TOT Propinsial
- b. Pelaksanaan M&E di kabupaten dalam propinsinya oleh Tim LPMP (Untuk program *Block Grant*) berdasarkan sampel.
- c. Pertemuan dan pelaporan Propinsial

5. Disdik Kabupaten/Kota membiayai:

- a. Sosialisasi dan TOT di Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan M&E di kabupaten/kota (untuk program *Block Grant* di seluruh sasaran kecuali yang telah menjadi sasaran sampel PCU, P4TK, dan LPMP)
- c. Pertemuan dan Pelaporan Kabupaten/Kota


7.10. Mekanisme Pelaporan

1. Pelaporan M&E Kegiatan Pemberian *Block Grant*

a. Diagram Alur:

Mekanisme penyusunan dan pengiriman pelaporan hasil pelaksanaan M&E (*Compliance*) kegiatan pemberian *Block Grant* kepada kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan lainnya adalah sebagaimana diperlihatkan dalam diagram alur pada Gambar 7.4a.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI



Gambar 7.4a. Diagram Alur Mekanisme Pelaporan M&E (*Compliance*)

Kegiatan Pemberian *Block Grant*.

a. Jadwal Kegiatan:

Secara garis besar penyusunan jadwal pelaksanaan M&E (*Compliance*) kegiatan pemberian *Block Grant* memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jadwal kegiatan pelaksanaan M&E kegiatan pemberian *Block-Grant* dibuat secara nasional dalam semiloka Tim Pengembang M&E.
- 2) Jadwal harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak terjadi gangguan terhadap jadwal rangkaian kegiatan lainnya.
- 3) Untuk menjamin validitas hasilnya, M&E kegiatan pemberian *Block Grant* dilaksanakan ketika kegiatan di kelompok kerja penerima *Block Grant* sedang berlangsung. Oleh sebab itu, kegiatan kelompok kerja juga harus dilaksanakan secara serentak bersamaan.
- 4) Keterlaksanaan kegiatan kelompok kerja sesuai dengan jadwal nasional merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam M&E.

b. Format Laporan M&E Block Grant:

Penyusunan format pelaporan M&E Pelaporan M&E (*Compliance*) Kegiatan Pemberian *Block Grant* serta pendistribusiannya adalah sebagai berikut;

- 1) Sejumlah Format Laporan M&E kegiatan terkait dengan pemberian *Block Grant* kepada kelompok kerja tenaga kependidikan dibuat secara standar dalam semiloka Tim Pengembang M&E secara nasional.
- 2) Bentuk format laporan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut (Tabel 7.1.) :


Tabel 7.1.
Format Laporan, Distribusi, dan Penggunaanya

Format Laporan	Didistribusikan Kepada dan Digunakan Oleh
1. Laporan Pelaksanaan M&E di Gugus	Petugas M&E yang terlatih dan memperoleh penugasan.
2. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan M&E di Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab M&E di Disdik Kab/Kota
3. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan M&E di Propinsi	Penanggung Jawab M&E di LPMP
4. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan M&E di Regional	Penanggung Jawab M&E di P4TK
5. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan M&E Nasional	Penanggung Jawab M&E di PCU

2. Pelaporan M&E Kegiatan *Non-Block Grant*

a. Diagram Alur:

Mekanisme penyusunan dan pengiriman pelaporan hasil pelaksanaan M&E untuk kegiatan *Non-Block Grant* adalah sebagaimana diperlihatkan dalam diagram alur pada Gambar 7.4b.



Gambar 7.4b. Diagram Alur Mekanisme Pelaporan M&E

Kegiatan *Non- Block Grant*.

b. Jadwal Kegiatan:

Secara garis besar penyusunan jadwal pelaksanaan M&E kegiatan *Non- Block Grant* memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jadwal kegiatan pelaksanaan M&E Kegiatan *Non-Block Grant* dibuat secara nasional dalam semiloka Tim Pengembang M&E.
- 2) Jadwal harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak terjadi gangguan terhadap jadwal rangkaian kegiatan lainnya.
- 3) Untuk menjamin validitas hasilnya, M&E kegiatan *Non-Block Grant* dilaksanakan ketika kegiatan di Satgas Kegiatan di lingkungan PIU sedang berlangsung. Oleh sebab itu, kegiatan di Satgas Kegiatan di lingkungan PIU juga harus disesuaikan dengan jadwal Semiloka M&E Nasional.
- 4) Keterlaksanaan kegiatan Satgas Kegiatan di lingkungan PIU sesuai dengan jadwal nasional merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam M&E.

c. Format Laporan M&E *Block Grant*

Penyusunan format pelaporan M&E kegiatan *Non- Block Grant* serta pendistribusiannya adalah sebagai berikut;

- 1) Sejumlah Format Laporan M&E kegiatan terkait dengan pemberian *Block Grant* kepada kelompok kerja tenaga kependidikan dibuat secara standar dalam semiloka Tim Pengembang M&E secara nasional.
- 2) Bentuk format laporan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut (Tabel 7.2) :

Tabel 7.2.
Format Laporan, Distribusi, dan Penggunaanya

Format Laporan	Didistribusikan Kepada dan Digunakan Oleh
1. Laporan Pelaksanaan M&E di Satgas Kegiatan di lingkungan PIU	Petugas M&E PIU yang terlatih dan memperoleh penugasan.
2. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan M&E di lingkungan PIU.	Penanggung Jawab M&E PIU.
3. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan M&E Nasional	Penanggung Jawab M&E di PCU

7.11. M&E Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat Suku Terasing dan/atau Masyarakat Di Daerah Terpencil

Di dalam *Project Appraisal Document (PAD) Annex II* disebutkan bahwa *project* BERMUTU juga memperhatikan kepentingan dari kelompok masyarakat suku terasing dan/atau daerah terpencil (*Isolated Vulnerable People*) agar menerima manfaat program sebagaimana daerah lainnya. Secara tidak langsung kelompok IVP akan menerima manfaat program melalui peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang bertugas di daerah terpencil atau dengan kata lain kelompok IVP diuntungkan oleh program dengan tersedianya guru yang berkualifikasi baik didaerahnya termasuk berfungsinya kelompok kerja guru yang didukung oleh BERMUTU.

Ada 4 instrumen pokok yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi dampak sosial program BERMUTU terhadap kelompok IVP, yaitu: (a) sensus guru yang akan menyediakan data statistik tentang distribusi guru yang bekerja di daerah IVP (jumlah, jenis kelamin, pengalaman kerja serta sertifikat profesi); (b) tersedianya laporan kemajuan pemberian *grant* kepada kelompok kerja guru termasuk laporan akhir program yang antara lain berisi dokumentasi proses dan dampak terkait dengan upaya untuk mengatasi permasalahan di daerah terpencil; (c) Evaluasi dampak *project* yang direncanakan dilakukan pada pertengahan dan akhir *project* juga mencakup program di daerah IVP; (d) Sistem penanganan pengaduan yang terkait dengan program pemerintah sertifikasi guru dan program BERMUTU juga diupayakan mencakup daerah IVP.

Kegiatan M&E untuk mengetahui kemajuan keterlaksanaan keempat instrumen tersebut akan dilakukan antara lain: (a) analisa data sensus guru yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK (SIM PMPTK). Data guru yang dikumpulkan dan dikelola oleh PMPTK akan digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisa distribusi guru di daerah masyarakat suku terasing dan/atau daerah terpencil menurut jender, latar belakang pendidikan, pencapaian prestasi akademik, masa kerja, dan sebagainya. Selain itu dari sumber yang sama dapat pula dianalisa distribusi keberadaan KKG/MGMP menurut wilayah termasuk suku terasing dan/atau daerah terpencil; (b) memastikan bahwa kegiatan pemberian hibah untuk kelompok kerja guru di daerah suku terasing dan/atau didaerah terpencil juga dilakukan dan laporan kemajuan pemberian hibah untuk kelompok kerja guru khususnya di daerah suku terasing dan/atau daerah terpencil juga dibuat oleh pelaksana program; (c) memastikan bahwa evaluasi dampak program BERMUTU

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

juga mencakup daerah suku terasing dan/atau daerah terpencil; dan (d) Unit Penanganan Pengaduan dan Relasi Publik yang akan dibentuk oleh *project* juga mencakup wilayah IVP untuk penanganan pengaduan yang muncul di daerah tersebut.

Kegiatan M&E untuk daerah IVP ini akan dilakukan oleh jajaran pelaksana *project* (Ditjen.PMPTK) baik ditingkat daerah ataupun nasional sesuai dengan kerangka kerja kegiatan M&E program BERMUTU.

